



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1744 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SODETAN  
KALI CILIWUNG DI KELURAHAN BIDARA CINA, KECAMATAN  
JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwung di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, perlu dibentuk Tim Persiapan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
6. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 73007);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SODETAN KALI CILIWUNG DI KELURAHAN BIDARA CINA, KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU :** Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan Sodetan Kali Ciliwung di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
  - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
  - c. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
  - d. menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan;
  - e. mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan Sodetan Kali Ciliwung di Kelurahan Bidara Cina yang ditugaskan oleh Gubernur.
- KETIGA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Gubernur Nomor 1250 Tahun 2013 tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- b. Keputusan Gubernur Nomor 624 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1250 Tahun 2013 tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; dan
- c. Keputusan Gubernur Nomor 830 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 1250 Tahun 2013 tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Timur
10. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Camat Jatinegara
14. Lurah Bidara Cina

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1744 TAHUN 2019  
Tanggal 26 Desember 2019

**TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SODETAN  
KALI CILIWUNG DI KELURAHAN BIDARA CINA, KECAMATAN  
JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- Ketua : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi  
DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI  
Jakarta
- Sekretaris : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi  
DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane  
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
6. Walikota Jakarta Timur  
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur  
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda  
Provinsi DKI Jakarta  
11. Camat Jatinegara  
12. Lurah Bidara Cina
- Sekretariat : Kepala UPT Fasilitasi Pengadaan Tanah Dinas Cipta Karya, Tata  
Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

